



P U T U S A N

Nomor : 13 / Pdt.G.S / 2018 / PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1▢ **ZAENAL MUTTAQIN** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 2▢ **E A SUGIANTO** AO Mikro Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 3▢ **DANY SANDI SETIAWAN** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Baik bersama-sama maupun sendiri, berkantor di BRI Unit Krejengan jalan MT Haryono - Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.2364/KC-XVII/MKR/02/2018, tanggal 06 Agustus 2018, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari **Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Probolinggo**

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N

- 1▢ **TUMISA**, tempat tanggal lahir : Probolinggo 14 November 1959, jenis kelamin : perempuan, pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal : Dusun Asem 002/001 Widoro Krejengan Kabupaten Probolinggo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

- 2▢ **SENERI**, tempat tanggal lahir : Probolinggo 01 Juli 1966, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal : Dusun Asem 002/001 Widoro Krejengan Kabupaten Probolinggo;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tertanggal 06 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 September 2018 dalam Register Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Perihal : Ingkar Janji

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

- Hari Kamis, tanggal 285 bulan Desember tahun 2012 (sesuai sph)

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang No.B.285/6522/12/2012 tanggal 19 Desember 2012;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Desember 2012;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Desember 2012;

Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dari Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang No.B.285/6522/12/2012 tanggal 19 Desember 2012
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 19 Desember 2012;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II Sekaligus lunas meliputi pokok dan bunga dalam 6 (Enam) Bulan sebesar Rp.44.842.396(Empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah).Pelunasan tersebut tersebut harus dibayar pada tanggal 19 Juni 2013 atau selambat – lambatnnya ditambah 7 hari kerja pada bulan september yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan jatuh tempo yang bersangkutan;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.132/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama TUMISA yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kab Probolinggo;
- No.132/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama TUMISA yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kab Probolinggo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.B.285/6522/12/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar Pelunasan pinjaman sejak April 2013 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp.44.842.396,-;
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I & II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II;

Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang No.B.285/6522/12/2012 tanggal 19 Desember 2012;
- Seharusnya Tergugat I & II membayar Pelunasan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau 19 Desember 2012 sebesar Rp. 44.842.396,-;
- Sehingga kredit Tergugat I dan Tergugat II dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif,

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 44.842.396,-;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 10 **Copy dari Asli Surat Pengakuan** No.B.285/6522/12/2012 tanggal 19 Desember 2012;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- ; Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp40.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) ;
- ; Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II dengan pembayaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 44.842.396
- ; Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan Akta Jual beli No.132/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama TUMISA yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kab Probolinggo disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- ; Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- 20 **Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran No. 6522.01.007273.10.1 tanggal 19-12-2012**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dari Penggugat;

- 30 **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI**

- 40 **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, serta merupakan pihak yang menyerahkan jaminan kepada Penggugat.

; Akta Jual beli No.132/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama TUMISA yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kab Probolinggo

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kreditnya, Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Moh Hasani

50 **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Desember 2012**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat

60 **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Desember 2012**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

70 **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 15-07-2018**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

80 **Surat Peringatan I tanggal 02 Mei 2018**

90 **Surat Peringatan II tanggal 05 Juni 2018**

100 **Surat Peringatan III tanggal 15 Juli 2018**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I & II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

110 **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II**

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar Pelunasan pinjamannya sejak bulan Mei 2014

Saksi :

- 10 **Sdr. E A Sugianto Mantri Unit BRI Krejengan;**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran Pelunasan kreditnya;

- 20 **Sdr. Faril Imam S Mantri BRI Unit Krejengan;**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 30 **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
40 **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
50 **Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.44.842.396 ditambah denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual beli No.132/PPAT/KREJ/2011/ Desa Widoro atas nama TUMISA yang terletak di Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kab Probolinggo yang dijaminkan kepada Penggugat**

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

60 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan serta Tergugat I dan Tergugat II, juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan untuk perdamaian kepada para pihak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dimuka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I maupun Tergugat II mengajukan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Para Tergugat memiliki hutang berupa sisa pinjaman berserta bunganya yang belum dibayar lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

- 10 Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan No.B.285/6522/12/2012 tanggal 19 Desember 2012, diberi tanda bukti P-1;
- 20 Fotocopy dari Asli Kwitansi Pembayaran No. 6522.01.007273.10.1 tanggal 19-12-2012, diberi tanda bukti P-2;
- 30 Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, diberi tanda bukti P-3;
- 40 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-4;
- 50 Fotocopy Akta Jual Beli, diberi tanda bukti P-5;
- 60 Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P-6;
- 70 Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Desember 2012, diberi tanda bukti P-7;
- 80 Fotocopy Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 15-07-2018, diberi tanda bukti P-8;

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 02 Mei 2018, diberi tanda bukti P-9;
- 10 Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 05 Juni 2018, diberi tanda bukti P-10;
- 11 Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 15 Juli 2018, diberi tanda bukti P-11;
- 12 Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II, diberi tanda bukti P-12;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi sama sekali;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban lisan yang disampaikan para Tergugat dipersidangan pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui jika para Tergugat memiliki hutang berupa sisa pin jaman beserta bunganya yang belum dibayar lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR Jo pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban lisan para Tergugat tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah : “apakah benar para Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat?”:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara ini untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa gugatan Penggugat serta jawaban lisan para Tergugat, Hakim menemukan jika didalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas kredit (pinjaman) dari Penggugat dan pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 44.842.396,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian didalam jawabannya para Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa para Tergugat mengakui dan membenarkan jika memiliki hutang berupa pinjaman pokok ditambah dengan bunganya yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar kurang lebih sekitar empat puluh juta rupiah, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 1925 KUHPerdara, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tidak dibantah karena telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) kebenarannya oleh para Tergugat dan fakta tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-1 yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.285/6522/12/2012, tertanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum gugatan angka 2 dikabulkan, maka terhadap petitum gugatan angka 3 sepanjang mengenai menghukum para Tergugat untuk melunasi seluruh sisa pinjaman ditambah bunganya kepada Penggugat sebesar Rp. 44.842.396,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan;

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang menyatakan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat akan dilelang, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah Hakim memeriksa bukti surat P-5 yakni Akta Jual Beli No. 132/PPAT/KREJ/2011 dan P-6 yakni Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, ternyata objek tanah yang tercantum dalam bukti tersebut adalah objek tanah yang terletak di Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo itulah yang menjadi agunan, dan setelah Hakim mencermati agunan tersebut ternyata agunan tersebut tidak pula dibebankan Hak Tanggungan, maka apabila Penggugat berkeinginan langsung melelang agunan yang dijaminkan yakni tanah yang terletak di Desa Widoro Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal tersebut justru bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga terhadap sebagian petitum gugatan angka 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan yang dikabulkan dan ada juga sebagian petitum gugatan yang ditolak, maka terhadap petitum gugatan angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga petitum gugatan angka 4 haruslah dikabulkan dan berdasarkan pasal 181 HIR, maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 163 HIR, 181 HIR, 198 HIR, 720 Rv, 1865 KUHPdata, 1925 KUHPdata, Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996, PERMA No. 2 tahun 2015, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

- 1[] Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2[] Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
- 3[] Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 44.842.396,- (empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 13/Pdt.G.S/2018/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2018, oleh PRAYOGI WIDODO, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. MAKSUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

HAKIM

H. MAKSUM, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan dan lain-lain	: Rp.	145.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
J U M L A H	: Rp.	236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)